

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM SOROTAN PERS INDONESIA 1967-1974**LI ATIKA SHULCHI**

Jurusan Pendidikan Sejarah
Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya
E-mail: liatikashulchi@gmail.com

Artono

Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum
Universitas Negeri Surabaya

Abstrak

Pers merupakan salah satu permasalahan penting yang harus diperhatikan oleh semua Negara di dunia, khususnya Indonesia. Institusi pers tidak terlepas dari institusi social yang dapat memberikan tempat dan menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan informasi, memperoleh berbagai pikiran dan pendapat dari berbagai pihak. Pada era Orde Baru, kehidupan pers ternyata tidak mengalami kebebasan sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat. Hal ini disebabkan adanya pembreidelan pers, dan pers mulai menjadi penghalang bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasinya. Awal pemerintahan Orde Baru, program pemerintah hanya diarahkan pada usaha penyelamatan ekonomi nasional terutama usaha untuk memberantas inflasi, penyelamatan keuangan Negara, dan pengamanan kebutuhan pokok rakyat. Untuk itu pemerintah Orde Baru melakukan suatu pembaharuan terhadap kebijakan ekonomi, keuangan, dan pembangunan yang didasari oleh Ketetapan MPRS No.XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi Keuangan dan Pembangunan serta dikeluarkanlah UU No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing. Apabila mencermati masalah kebijakan pemerintah dalam sorotan pers Indonesia 1967-1974, maka rumusan masalah pada penelitian ini adalah bagaimana pers menyoroti kebijakan pemerintah dan tanggapan pemerintah tentang sikap pers. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis pers dalam menyoroti kebijakan pemerintah dan tanggapan pemerintah tentang sikap pers. Penulisan ini menggunakan metode penelitian sejarah, yakni heuristic, kritik, interpretasi dan historiografi.

Penelitian ini difokuskan pada pemberitaan yang dilakukan oleh media antara lain *Indonesia raya*, *Tempo*, *Kompas*, *Sinar Harapan*, dan *Utusan Indonesia*. Kehidupan pers pada masa Orde Baru ini juga sangat mendapat tekanan dan banyak sekali peraturan yang dibuat hanya untuk membungkam pers. Kebijakan pemerintah tentang Penanaman Modal Asing ini juga mulai diragukan manfaatnya oleh banyak kalangan khususnya para mahasiswa pada awal 1970-an. Puncaknya terjadi pada Lima belas Januari 1974 dimana terjadi aksi mahasiswa besar-besaran menentang modal asing. Imbasnya sebanyak 12 penerbitan surat kabar dibredel melalui SIT.

Kata Kunci: Kebijakan Ekonomi Orde Baru, Pers Orde Baru, Pembreidelan.

Abstract

Press is one of the important issues that must be considered by all countries in the world, especially Indonesia. Press organs can not be separated from social institutions that can provide places and guarantee the public's right to obtain information, obtain a variety of thoughts and opinions from various parties. To the new era, life did not experience the freedom of the press in accordance with the demands and aspirations of the people. This is due to the banning of the press, and the press began to be a barrier for people to express their aspirations. The beginning of the new order, the government program is only directed at national economic rescue efforts, especially effort to combat inflation, the country's financial rescue, and security of people's basic needs. The new order for the government to do a renewal of economic policy, finance, and development based on the MPRS No.XXIII/MPRS/1966 concerning the renewal of the wisdom of the economic foundations of finance and development as well as the Government issued Law No.1 of 1967 on foreign investment. When looking at the problem of government policy in the spotlight of the press Indonesia 1967-1974, the formulation of the problem in this research is how the press highlighted the government policy and the government's response about the attitude of the press. This paper aims to analyze the press in highlighting government policies and the government's response about the attitude of the press. This study, using historical research, which is a heuristic, criticism, interpretation and historiography.

This study focused on the news carried by the media, among others Indonesia Raya, Tempo, Kompas, Sinar Harapan, and Utusan Indonesia. Press life in the new order is also extremely under pressure and many rules are made only to silence the press. Government policy on foreign investment also began to doubt the benefits by many people, especially students in the early 1970s. Peak occurred in January 1974 in which fifteen happen massive student protests against foreign capital. The impact as much as 12 publishing newspapers in breidel through SIT.

Keywords : Economic Policy of the New Order, Press the new order, banning.

PENDAHULUAN

Pers merupakan salah satu permasalahan yang sangat penting yang harus diperhatikan oleh semua negara di dunia, khususnya negara Indonesia. Pada bahasan ini, pers berbicara mengenai kemerdekaan atau kebebasan untuk berpendapat, menyampaikan dan memperoleh informasi yang bersumber dari kedaulatan rakyat dan merupakan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Masa awal kemerdekaan, pers dianggap sebagai mitra bagi pemerintah dalam mencari kebenaran, mempertahankan kemerdekaan dan menggerakkan rakyat untuk melawan penjajah. Periode tersebut ditandai dengan lahirnya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) tanggal 9 Februari 1946. PWI menempatkan diri sebagai suatu organisasi perjuangan bersama dengan organisasi-organisasi lainnya. Pada masa ORBA atau masa Orde Baru, kehidupan pers juga mengalami perubahan dengan sendirinya karena pers mencerminkan situasi dan kondisi dari kehidupan masyarakat dimana pers itu bergerak. Pers digunakan sebagai sarana penerangan/komunikasi yang merupakan salah satu alat yang vital dalam proses pembangunan.

Institusi pers tidak terlepas dari institusi social yang dapat memberikan tempat dan menjamin hak masyarakat untuk mendapatkan informasi, memperoleh berbagai pikiran dan pendapat dari berbagai pihak serta merupakan suatu perwujudan suatu kegiatan intelektual dalam masyarakat. Akan tetapi pada Era Soeharto ini, kehidupan pers ternyata tidak mengalami kebebasan yang sesuai dengan tuntutan dan aspirasi masyarakat. Ini disebabkan oleh adanya pembredelan pers, dan pers menjadi penghalang bagi rakyat untuk menyampaikan aspirasi dan memperjuangkan hak-hak asasinya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Pada masa Orde Baru ini, pers memiliki nasib yang sangat mengkhawatirkan. Pers harus mematuhi rambu-rambu yang dibuat oleh Negara. Masa ini juga memperlihatkan kepada kita bahwa adanya PWI tidak membawa perubahan yang signifikan dan justru PWI dijadikan sebagai media yang turut mencengkeramkan kuku-kukunya pada kebebasan pers di Indonesia. PWI digunakan sebagai suatu kekuatan politik. Hal tersebut dapat dilihat dari perkembangan PWI contohnya masalah pembuatan berita, dimana pada masa itu semua harus tunduk kepada Pemerintah di bawah pimpinan Presiden Soeharto. PWI tidak bisa menentang Pemerintah dan semua berita harus berpihak kepada Pemerintah, artinya wartawan harus membuat berita tentang kebaikan dari

Pemerintah saja bukan tentang keburukannya. PWI juga dipergunakan sebagai "senjata andalan" Presiden Soeharto dalam mempertahankan kekuasaannya selama 32 tahun.

Di samping itu, pemerintah harus melakukan pemulihan disegala aspek, yaitu aspek ekonomi, politik, social, budaya, dan psikologis rakyat. keadaan bangsa Indonesia menunjukkan suatu perubahan ke arah yang lebih baik yaitu dengan perkembangan ekonomi yang semakin pesat, akan tetapi hal tersebut berbanding terbalik dengan keadaan pers Indonesia. Pers yang seharusnya bersuka cita menyambut kebebasan justru mendapat berbagai tekanan dari Pemerintah, akibatnya pers tidak memiliki kebebasan dalam menerbitkan berita-berita miring seputar Pemerintahan.

Ketetapan pemerintah tentang penanaman modal asing tahun 1967, dan aturan untuk melakukan penindasan terhadap pers terus dilestarikan pada masa Pemerintahan Soeharto, represi tersebut sudah dijalankan sejak pada awal era Orde Baru yang pada awalnya menjanjikan adanya keterbukaan antara Pemerintah dengan publik. Akan tetapi, sejumlah Koran yang menjadi penampung aspirasi rakyat justru menjadi korban, antara lain Majalah Sendi yang terjerat delik pers pada tahun 1972 karena memuat tulisan yang dianggap menghina Kepala Negara dan keluarga dan mengakibatkan Surat Izin Terbit (SIT) Sendi dicabut serta pemimpin redaksinya dituntut di Pengadilan. Setahun kemudian yaitu 1973, Sinar Harapan dilarang terbit selama seminggu karena dianggap membocorkan rahasia Negara akibat menyiarkan Rencana Anggaran Belanja yang belum dibicarakan di Parlemen.¹

Pada Kebijakan ekonomi yang diterapkan oleh Pemerintah sangat menyisakan luka, terutama aksi rakyat Indonesia pada peristiwa (Malari) 15 Januari 1974 yang mengakibatkan adanya pengrusakan beberapa fasilitas di umum dan bangunan toko di kawasan Ibukota seperti pertokoan Senen, Jakarta Pusat, dan Roxy, Jakarta Barat dan selama dua hari berlangsung daerah sekitar ibu kota diselimuti asap serta diliputi pembakaran dan penjarahan oleh massa, akan tetapi bukan dilakukan oleh massa mahasiswa. Dan awal dari peristiwa ini dimulai dari suatu gerakan dari mahasiswa yang merasa tidak puas terhadap kebijakan pemerintah terkait kerja sama dengan pihak asing untuk pembangunan nasional. Para Mahasiswa menganggap kebijakan Pemerintah pada saat itu sudah menyimpang dan tidak berhaluan kepada pembangunan yang mementingkan rakyat. Dan mahasiswa menilai adanya kerja kerjasama dengan pihak asing justru semakin memperburuk kondisi ekonomi rakyat Indonesia.²

¹ Soebagijo I.N, *Sejarah Pers Indonesia*, Jakarta: Dewan Pers, 1977, hlm. 181

² Yogaswara, *Dalang Peristiwa 15 Januari 1974 (Malari)*, 2009, Yogyakarta: PT. Buku Kita, hlm. 1

Setelah meledaknya Peristiwa Malari, terdapat sebanyak 12 penerbitan pers dibredel melalui Surat Izin Terbit (SIT) yaitu Surat kabar yang terbit di Jakarta, Bandung dan Surabaya. Di Jakarta, Harian Indonesia Raya, Harian KAMI, Harian The Jakarta Times, Mingguan Wenang, Majalah Pemuda Indonesia, Harian Abadi pada 21 Januari, Harian Pedoman dan Majalah Ekspres pada 24 Januari. Di Bandung, Mingguan Mahasiswa Indonesia pada 20 Januari. Di Surabaya, Harian Nusantara 16 Januari, Harian Suluh Berita 19 Januari. Di Makassar, Mingguan Indonesia POS pada 2 Februari.³ Pers dituduh telah “menjurus kearah usaha-usaha melemahkan sendi-sendi kehidupan nasional, dengan mengobarkan isu-isu seperti modal asing, korupsi, dwi fungsi, kebobrokan aparat pemerintah, pertarungan tingkat tinggi, merusak kepercayaan masyarakat pada kepemimpinan nasional, menghasut rakyat untuk bergerak mengganggu ketertiban dan keamanan Negara, menciptakan peluang untuk memamatkan situasi yang menjurus pada perbuatan makar”. Dengan kata lain, pada masa orde baru ini segala bentuk penerbitan berada dalam pengawasan pemerintah melalui Departemen Penerangan.

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis pers dalam menyoroiti kebijakan pemerintah dan tanggapan pemerintah tentang sikap pers. Sumber utama dalam penulisan ini surat kabar *Indonesia Raya*, *Tempo*, *Kompas*, *Sinar Harapan*, dan *Utusan Indonesia* yang melakukan pemberitaan tentang kebijakan pemerintah mengenai Undang-undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

METODE

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat tahapan. Pertama adalah tahap Heuristik dengan cara mengumpulkan sumber-sumber yang terkait dengan penulisan, kedua tahap kritik dilakukan dengan menguji keabsahan sumber sehingga dapat menemukan fakta sejarah yang benar. Ketiga tahap interpretasi yaitu dengan cara menghubungkan berbagai fakta dari sumber yang diperoleh kemudian dituliskan menjadi tahap terakhir yaitu heuristik.

Sumber utama dalam penulisan ini surat kabar *Indonesia Raya*, *Tempo*, *Kompas*, *Sinar Harapan*, dan *Utusan Indonesia* yang melakukan pemberitaan tentang kebijakan pemerintah mengenai Undang-undang No.1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Kebijakan Ekonomi

Orde Baru berlangsung mulai tahun 1966 sampai 1998. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat meskipun dibarengi dengan banyaknya praktek korupsi yang merajalela. Selain itu, terjadinya kesenjangan social antara rakyat kaya dan miskin juga semakin melebar. Pada kurun waktu tahun 1966-1967, keadaan ekonomi Indonesia sangat memprihatinkan. Seluruh perhatian dan potensi yang ada dipusatkan kepada perjuangan fisik menghadapi G 30S/PKI dan konfrontasi terhadap Malaysia. Hal tersebut mengakibatkan stabilitas nasional terancam, baik itu stabilitas politik maupun keamanan yang sangat berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi dan pelaksanaan pembangunan nasional.

Keadaan ekonomi yang buruk dapat diperbaiki melalui suntikan modal dan pembiayaan yang relative besar. Modal yang besar didapatkan oleh pemerintah dari pinjaman, bantuan asing, dan investasi asing. Upaya untuk menggerakkan kembali roda ekonomi ini dengan kembali masuknya Indonesia menjadi anggota Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), dan menjalin hubungan dengan lembaga-lembaga dunia lainnya seperti Bank Dunia dan Dana Moneter Internasional (IMF) dengan bentuk pinjaman bilateral dari sejumlah Negara barat seperti AS, Inggris, dan Belanda guna untuk membiayai devisa anggaran belanja. Kebijakan Ekonomi Pemerintah ini diyakini sangat potensial dalam mempercepat pertumbuhan dan transformasi ekonomi. Salah satu agenda Pemerintah dalam bidang ekonomi yaitu dengan adanya investasi yang bersifat langsung FDI (*Foreign Direct Investment*) yang memiliki pertalian ekonomi sangat erat dengan Indonesia.⁴ Di samping itu, adanya investasi khususnya di bidang industri manufaktur menjadi sumber perkembangan teknologi, pertumbuhan ekspor dan penyerapan tenaga kerja.

Untuk mengatasi keadaan ekonomi yang kacau, maka Orde Baru melakukan suatu pembaharuan terhadap kebijakan ekonomi, keuangan, dan pembangunan yang didasari oleh Ketetapan MPRS No.XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijaksanaan Landasan Ekonomi Keuangan dan Pembangunan dalam Pasal 9 dan Pasal 10 disebutkan bahwa:

1. Pasal 9 : “Pembangunan ekonomi terutama berarti mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan keterampilan, penambahan kemampuan berorganisasi dan manajemen.”

³ *Kompas*. Jakarta: 31 Januari 1974

⁴ Ning Rahayu, Kebijakan Investasi Asing (Foreign Direct Investmen) di Indonesia dan

Vietnam. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Bisnis & Birokrasi*, Vol.13, No.1 Januari 2005

2. Pasal 10 : “Penanggulangan kemerosotan ekonomi serta pembangunan lebih lanjut dari potensi ekonomi harus didasarkan kepada kemampuan serta kesanggupan rakyat Indonesia sendiri.⁵ Akan tetapi asas ini tidak boleh menimbulkan keseganan untuk memanfaatkan potensi-potensi modal, teknologi dan skill yang tersedia dari luar negeri, selama bantuan itu benar-benar diperuntukkan kepada kepentingan ekonomi rakyat banyak tanpa mengakibatkan ketergantungan kepada luar negeri.”

Dikatakan bahwa prinsip utama dalam kebijaksanaan ekonomi pemerintah terletak pada peningkatan kesempatan serta kesanggupan rakyat Indonesia sendiri (swadaya) untuk pembangunan ekonomi nasionalnya. Ini tidak berarti bahwa secara apriori pemerintah harus menolak modal, teknologi dan bantuan luar negeri untuk ikut serta dalam pembangunan ekonomi nasional, selama modal dan bantuan luar negeri tersebut tidak merugikan pembangunan ekonomi nasional.⁶

Persoalan mulai timbul ketika perekonomian dunia yang selama beberapa dasawarsa sangat berkembang pesat dengan dukungan perdagangan dan moneter antar bangsa mengalami resesi. Negara-negara maju menjadi lebih tertutup, sehingga menimbulkan berbagai kesulitan bagi Negara-negara berkembang khususnya Indonesia yang meminta bantuan pinjaman luar negeri. Keadaan tersebut mendorong pemerintah negara-negara berkembang untuk mencari jalan alternatif selain bantuan pinjaman luar negeri yang selama ini telah menopang pembangunan Negara-negara berkembang, yaitu dengan cara menggalakkan penanaman modal khususnya Penanaman Modal Asing (PMA). Indonesia juga mengalami kesulitan yang sama dalam memperoleh pinjaman luar negeri sehingga mencari alternatif lain dengan “kebijaksanaan pintu terbuka” terhadap penanaman modal asing untuk melakukan aplikasi usahanya di Indonesia.

Erman Rajagukguk⁷, mengemukakan bahwa pemerintah orde baru dibawah pimpinan presiden Soeharto telah menyadari sejak awal bahwa bantuan asing, baik berupa bantuan teknik maupun modal bukan merupakan factor penentu keberhasilan pembangunan ekonomi Indonesia. Namun, peran dari bantuan tersebut dalam masa transisi untuk memulihkan lagi perekonomian Indonesia telah diakui sebagai suatu hal yang sangat penting. Dibawah pemerintahan presiden Soekarno, ekonomi Indonesia seakan-akan mengalami keruntuhan.

Indonesia tidak mampu untuk membayar hutang luar negerinya yang pada waktu itu berjumlah lebih dari 2 milyar dollar dengan laju inflasi sekitar 20-30% perbulan. Pada tahun 1966, Pemerintah Indonesia mengadakan pendekatan baru dalam kebijaksanaan ekonominya, antara lain mengundang kembali masuknya modal asing.

Dalam rangka melakukan pengaturan terhadap hal-hal tersebut, maka dikeluarkanlah UU No. 1 tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing yang sekaligus mengatur hak dan kewajiban para investor asing, serta memberikan jaminan kepastian hukum dan jaminan kepastian berusaha, sehingga dapat meyakinkan para investor asing tentang nasib modal yang akan ditanamnya di Indonesia. Dan dari sudut pandang kepentingan nasional, kehadiran UU No. 1 tahun 1967 ini dapat memenuhi amanat yang digariskan oleh UUD 1945 dan Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1966. Dikeluarkannya UU No. 1 tahun 1967 ini merupakan suatu bentuk penyelamatan ekonomi nasional dengan melakukan stabilisasi dan rehabilitasi ekonomi. Stabilisasi yaitu pengendalian inflasi yang merupakan upaya untuk mengatasi melonjaknya harga-harga barang secara cepat. Rehabilitasi digunakan sebagai perbaikan dari infrastruktur yang telah ada, sehingga dapat menyeimbangkan harga-harga barang yang terus melonjak naik.⁸

Namun demikian, dalam perkembangannya kehadiran modal asing di Indonesia ini telah menimbulkan kontroversi dan dilemma bagi rakyat Indonesia. Pada satu sisi penanaman modal asing telah membawa pengaruh positif berupa terbukanya lapangan kerja dan alih teknologi. Di sisi lain adanya peningkatan investasi asing telah menimbulkan pengaruh negatif berupa tuduhan lahirnya dominasi asing atas perekonomian Indonesia dan ketergantungan Indonesia pada pasar Internasional.

B. SOROTAN PERS

1. Indonesia Raya

a. Artikel 1

Artikel ini berjudul “Australia Mengecam Cara Jepang Memberi Bantuan Kepada Indonesia”.⁹ Dalam hal ini pejabat Australia menyerukan kepada Pemerintah Jepang untuk mengikuti contoh Australia dan lebih banyak memberikan bantuannya dalam bentuk grant. Reaksi dari pejabat Australia tersebut dikarenakan cara Jepang dalam memberikan bantuan ke Indonesia menimbulkan semakin membesarnya

⁵ Dalam GBHN dikenal dengan asas kemandirian.

⁶ Ny, C.F.G. Sunaryati Hartono, *Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*, Bandung: Binacipta Bandung, 1979, hlm. 30

⁷ Erman Rajagukguk, *Indonesianisasi Saham*, Jakarta: Rineka Cipta, 1985, hlm. 1

⁸ Widjojo Nitisastro, “Rencana Pembangunan Lima Tahun”, *Administrasi Negara*, No.3 Tahun X, November 1970, hlm. 4

⁹ Indonesia Raya, 30 November 1968

hutang Indonesia. Cara Jepang ini dinilai sangat membunuh Indonesia, karena untuk kepentingan-kepentingannya sendiri Jepang memberikan pinjaman dengan batas waktu pengembalian yang sangat minim sehingga mengakibatkan Indonesia akan semakin memiliki banyak hutang.

Pajabat Australia menunjukkan tentang bagaimana Jepang dalam memberikan bantuan untuk Indonesia. Bantuan yang diberikan oleh Jepang kepada Indonesia ini tidak lebih untuk kepentingan Jepang dalam memulihkan kekuatannya apabila menginginkan Indonesia dapat menjadi pasaran yang penting bagi Jepang. Australia juga menyarankan kepada Jepang supaya tidak memberikan bantuan atau tidak mau memberikan bantuan kepada Indonesia sebelum memperoleh berbagai konsesi dari Indonesia, karena hal ini akan membangun perasaan yang antagonis di Indonesia yang akan susah untuk dihilangkan. Sementara itu, Deplu Australia menegaskan kembali bahwa telah mengusahakan sekeras-kerasnya untuk membujuk pemerintah Australia terutama Menteri Keuangan Ailliam MacMahon untuk memperbesar lagi bantuan yang diberikan oleh Australia kepada Indonesia.

Pemberitaan ini ditujukan untuk mengkritik pemerintah tentang kebijakan penanaman modal asing, dimana kebijakan ini ingin membawa kembali masuk modal-modal asing untuk datang ke Indonesia dan salah satunya adalah Jepang yang merupakan salah satu Negara yang memiliki perekonomian yang maju di dunia. Indonesia Raya di bawah pimpinan Mochtar Lubis merupakan salah satu dari surat kabar yang kontra dengan pemerintah, dengan kata lain surat kabar ini memberikan kritik-kritik maupun masukan tentang kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah.

Surat kabar *Indonesia Raya* sejak pertama kali terbit selalu menempatkan posisinya sebagai koran yang berpolitik dan riwayat sejarahnya tidak dapat dipisahkan dari politik Indonesia. Pada periode awal surat kabar ini tidak selalu bersikap halus kepada pemerintah, namun selama orde baru surat kabar ini tidak setajam dan sekritis masa dahulu. Dalam menyambut masa orde baru, koran *Indonesia Raya* memberikan komitmen serta mendukung terhadap Presiden Soeharto supaya program-program pembangunan ekonomi untuk kemakmuran rakyat dapat terlaksana dengan baik. Indonesia raya juga memberikan kritik-kritik yang membangun agar tujuan pemerintah untuk membangun bangsa bisa tercapai.¹⁰

¹⁰ Jakob Oetama, dkk, *Perspektif Pers Indonesia*, 1992, Jakarta: LP3ES, hlm 72

¹¹ Tempo 14 Agustus 1971

2. Tempo

a. Artikel 1

Artikel ini berisi tentang diskusi masalah arbitrase dalam penanaman modal asing.¹¹ Diskusi masalah arbitrase dalam penanaman modal asing ini tentang apakah itu menguntungkan atau tidak. Hal ini juga tertera dalam pemberitaan yang dibuat oleh majalah *Tempo*. Ini dikarenakan dikeluarkannya hukum penanaman modal di Indonesia, yang menjadi pertanyaan adalah apakah hukum asing tersebut untuk modal asing yang diinvestasikan di Indonesia?. Komar mengemukakan dalam diskusi tentang bagaimana seharusnya arbitrase tersebut dapat berperan dalam peristiwa Penanaman Modal Asing.¹²

Dijelaskan bahwa peranan arbitrase lebih menguntungkan daripada cara penyelesaian sengketa hukum lainnya. Komar mengatakan bahwa sekalipun Undang - Undang Penanaman Modal Asing kita tidak melekatkan klausula mengenai arbitrase, tapi katanya Indonesia telah menerima ketentuan bahwa dalam hal berarti mengingkari kaidah-kaidah Hukum Internasional tentang perlindungan perjanjian yang timbul karena pananaman modal. Adapun alasan yang diajukan oleh Komar yaitu meskipun perjanjian pembangunan ekonomi tunduk pada hukum nasional setempat, namun hak yang ditimbulkannya adalah hak yang mempunyai sifat internasional. Sehingga hal tersebut juga pada akhirnya akan merugikan pihak Indonesia sendiri, dan mengapa kita tidak menyandarkan pada Hukum Nasional kita sendiri? Tidakkah hal tersebut merupakan suatu bukti adanya ketidakpercayaan pada Hukum kita sendiri.

b. Artikel 2

Artikel ini berisi tentang ketidakberesan dalam implementasi program-program pembangunan ekonomi seperti korupsi yang kian meluas dan masuknya modal asing yang tidak sejalan dengan strategi dan tujuan pembangunan.¹³ Dalam artikel ini dituliskan bagaimana mahasiswa dalam melakukan kritikan dan menggugat teknokrat dan ekonom yang disinyalir adanya ketidakberesan dalam implementasi program-program pembangunan ekonomi. Artikel ini ditulis sebagai bentuk aksi mahasiswa yang melakukan protes atas ketidakpuasan para teknokrat dalam

¹² *Hukum Asing Untuk Modal Asing?*, Tempo 14 Agustus 1971

¹³ Tempo 1 Desember 1973

merancang pembangunan ekonomi Indonesia masa Orde Baru.

Para Teknokrat mendapat kritikan pedas dari majalah *Tempo*. *Tempo* membahas tentang bagaimana para ekonom menuai kritik-kritik tajam sebagai imbas dari ketidakpercayaan masyarakat tentang sistem perekonomian di Indonesia yang semakin dikuasai oleh para pemilik modal. Diungkapkan bahwa pada masa itu, mahasiswa tidak lagi memberikan dukungan terhadap para teknokrat.¹⁴ Terlebih kalangan mahasiswa dan para intelektual diluar pemerintahan berasumsi bahwa para ekonom pemerintah yang umumnya berasal dari UI itu tidak lebih hanyalah diberikan peranan sebagai “tukang” dan pemancing masuknya modal dan bantuan asing oleh pemerintah Soeharto, sementara itu keputusan-keputusan politik berada ditangan kelompok-kelompok politik elite militer yang berkuasa.

Meskipun demikian pihak mahasiswa dan generasi muda tampaknya sudah tidak dapat menutup mata lagi atas kelemahan Bappenas dan strategi pembangunan yang dibuatnya. Dikatakan bahwa kesan yang ditimbulkan oleh Widjojo dengan mengutip GBHN sebagai wacana ketika berbicara di TVRI kurang mengenakan untuk didengar.¹⁵ Disitu nampak Widjojo berlindung dibalik sikap legalistis: “bukankah GBHN ini telah disyahkan oleh MPR hasil pemilu?”. Padahal, seperti yang dikatakan oleh LEKNAS, apa yang tertera dalam GBHN baru merupakan sebuah prinsip dan belum dapat dikatakan sebagai strategi.

c. Artikel 3

Artikel ini berisi tentang Mahasiswa Bandung yang melakukan demonstrasi ke Kedubes Jepang yang ternyata semakin memanjang. Betulkah ada persaingan yang tidak sehat antara PMA dan PMDN? Pertanyaan ini telah menjadi sebuah bahan pembicaraan dalam diantara para generasi muda di Jakarta menjelang Diskusi Modal Asing di Balai Budaya. Diketahui bahwa Presiden Soeharto pada Senin 26 Nopember mengintruksikan kepada ketua BKPM Drs. Barli Halim untuk meneliti dan berhati-hati dalam penyaluran modal asing dan dalam negeri, penanaman modal diarahkan sedemikian rupa supaya PMDN bersungguh-sungguh untuk menjadi “tulang punggung” pembangunan.¹⁶ Akan tetapi pada kenyataannya hal tersebut tidak berjalan secara

semestinya, yang paling mengherankan yaitu ketika para ekonom yang berpijak pada kepentingan nasional malah memberikan fasilitas libur pajak (*tax holiday*) 3 sampai 5 tahun dan ditambah dengan fasilitas pajak masuk lainnya. Barli Halim justru berasumsi bahwa tambahan satu tahun pembebasan pajak perseroan dipergunakan untuk merangsang penanaman modal di luar Jawa.

Para mahasiswa menganggap bahwa kebijakan ekonomi pemerintah telah menyimpang dan tidak berhaluan kepada pembangunan yang mementingkan rakyat, dan berasumsi bahwa pemerintah melakukan tindakan kerjasama dengan pihak asing tersebut akan semakin memperburuk kondisi ekonomi rakyat. Keresahan-keresahan yang timbul di masyarakat dan golongan mahasiswa ini dipicu karena banyaknya tulisan-tulisan yang dimuat dalam media massa tentang penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaan penanaman modal asing yang banyak merugikan perekonomian pribumi. Tulisan yang di terbitkan pada Koran *Harian Nusantara*¹⁷, menuliskan bahwa gejala anti Jepang dan Cina kini mulai terasa hangat terlebih lagi dibarengi Universitas di seluruh Indonesia. Di Jakarta, Ujung Pandang, dan Medan telah bermunculan poster-poster dan pamphlet-pamflet gelap yang berisi ungkapan-ungkapan perasaan terhadap perbedaan social yang mencolok antara usaha-usaha rakyat pribumi dengan raksasa-raksasa Jepang dan Cina.

Ketiga artikel dari majalah *Tempo* tersebut menunjukkan bahwa *Tempo* selalu bersikap kritis tentang segala hal yang berhubungan dengan pemerintahan baik itu dari aspek sosial, politik, dan ekonomi. Gaya bahasa yang mudah dipahami juga berpengaruh pada kualitas berita yang dapat diterima di masyarakat.

3. Kompas

a. Artikel 1

Dalam artikel ini dikatakan bahwa generasi muda mempunyai keinginan yang sangat besar dalam pengembangan dan pengarahannya dalam dunia politik. Hal ini terlihat ketika para mahasiswa Muangthai memblokir tempat PM Tanaka menginap dengan menggunakan bis-bis bajakan.¹⁸ Artikel ini memberitakan tentang bagaimana mahasiswa

¹⁴ *Kini Teknokrat Sebagai Tergugat*, *Tempo* 1 Desember 1973, hlm. 5-6

¹⁵ *Ibid*, hlm. 7

¹⁶ *Tulang Punggung Kurang Sumsum*, *Tempo* 8 Desember 1973

¹⁷ Arifin Marzuki, *Peristiwa 15 Januari 1974*, 1974, hlm. 110

¹⁸ *Kompas* 10 Januari 1974

menutupi pintu gerbang hotel Erawan dengan menggunakan bus. Para mahasiswa juga membawa spanduk-spanduk yang bertuliskan “Down With Japanese Economic Imperialism”. Polisi pun tidak berani bertindak, karena mereka juga menjadi incaran dari para mahasiswa militan Penolakan terhadap modal asing Jeang ini, karena dirasakan telah banyak merugikan rakyat menengah ke bawah.

Hal ini juga dilakukan supaya Negara tidak lagi membawa masuk bangsa yang dulunya menjajah kembali menjajah. Karena dalam hal ini pemerintah Jepang akan menggunakan berbagai macam cara untuk mendapatkan keuntungan buat mereka sendiri. Itulah sebabnya masyarakat terutama para mahasiswa tidak mempunyai kepercayaan sama sekali kepada Jepang dan mereka juga menyadari bahwa orang Jepang sama sekali tidak mempunyai kejujuran pada siapapun di dunia ini.

b. Artikel 2

Kompas menjadi salah satu surat kabar yang lolos dari keputusan pemerintah mengenai surat kabar-surat kabar yang dicabut SIT-nya.¹⁹ Ini dikarenakan Kompas merupakan salah satu bagian dari surat kabar yang tidak melakukan kritikan-kritikan tajam terhadap pemerintah dan hal tersebutlah yang menjadikan Kompas hanya mendapatkan dua kali pembreidelan itupun dilakukan oleh pemerintah ketika peristiwa G30S/PKI tahun 1965 dan tahun 1978 yang memberitakan tentang pencalonan Soeharto sebagai Presiden untuk yang ketiga kalinya dan demo tentang aksi penentangan terhadap korupsi yang semakin marak.

Pencabutan SIT yang dilakukan oleh pemerintah ini menurut Menteri Penerangan akan berakibat pada pendukung atau penerbit, juga mengenai “wahana” atau koran itu sendiri beserta pelaksanaannya. Dalam penerbitan yang baru pelaksana itu baru boleh diikutsertakan kembali apabila sudah ada “clearance” atau ijin penjernihan dari Kopkamtib. Tercatat sebanyak 12 koran yang telah dicabut SIT-nya. Artikel ini juga menyinggung masalah tahan-tahanan khususnya yang terlibat dalam politik pada peristiwa 15 Januari, menteri menegaskan terhadap mereka akan terus dilakukan pengusutan. Mereka yang tidak bersalah akan segera dilepaskan, akan tetapi yang terbukti bersalah akan dituntut menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

4. Sinar Harapan

a. Artikel 1

Artikel ini berisi tentang suasana hari ketiga peristiwa 15 Januari 1974.²⁰ Suasana Ibukota pada waktu itu mulai pulih kembali, kehidupan kota juga sudah kembali normal. Namun penjagaan-penjagaan ketat di tempat-tempat tertentu masih dilakukan seperti disekitar istana kepresidenan, Senen, Kota, Thamrin, Sudirman dan lain-lain. Hal ini menceritakan tentang bagaimana keadaan setelah terjadinya peristiwa tersebut. Pemberitaannya hanya berdasarkan unsur luar dari peristiwa bukan lagi penyebab dan siapa dalang dari peristiwa Malari. Ini dikarenakan setelah kejadian tersebut pemerintah semakin tidak percaya dengan pers, sehingga pers semakin diawasi dan dibreidel.

b. Artikel 2

Dalam artikel ini dituliskan tentang Menteri Penerangan Mashuri SH atas pertanyaan yang mengatakan bahwa jam malam di Jakarta masih akan terus “sampai kejadian dinilai mengijinkan”. Menteri Penerangan melakukan larangan politik di Universitas – Universitas. Karena biasanya kegiatan-kegiatan politik telah menghasilkan demonstrasi dan demonstrasi menimbulkan kekacauan-kekacauan. Mashuri juga menambahkan bahwa aspirasi mahasiswa semua telah ditampung oleh pemerintah. Kekacauan yang terjadi pada hari rabo itu bagaikan terjadi perang besar, dan pada hari kamis menggambarkan suatu peperangan yang telah usai. Mahasiswa hanya bergerombol di kampus-kampus, kendaraan umum mulai berjalan kembali tetapi kendaraan merk Jepang masih belum berani menampakkan diri.

Demonstrasi yang kebanyakan berasal dari kelompok massa, golongan pemuda, dan anak-anak perkampungan Jakarta ini pun mulai melakukan aksi anarkis dengan turun ke jalan dengan menyerang semua yang berbau Jepang. Peristiwa 15 Januari ini dikenal dengan “Peristiwa Malari” yang tercatat sedikitnya 11 orang meninggal, 300 luka-luka, 775 orang ditahan, sebanyak 807 mobil dan 187 sepeda motor dirusak/dibakar, 144 buah bangunan rusak berat, dan sebanyak 160 kg emas hilang dari sejumlah toko perhiasan, akan tetapi media massa hanya memberitakan apa yang bisa dilihat oleh mata dan tidak melakukan telisik lebih jauh tentang masalah tersebut.

Setelah terjadi peristiwa Malari, media massa hanya memberitakan adanya tindakan anarkis yang dilakukan oleh para demonstran serta penyelesaian dari pemerintah. Tanggal 17 Januari 1974, tepatnya

¹⁹ Kompas 13 Februari 1974

²⁰ Sinar Harapan 17 Januari 1974

dua hari setelah insiden mencekam tersebut, bis-bis kota sudah mulai berjalan lagi. Kejadian tersebut merupakan sebuah ironi, bahwa pada kunjungan akhir PM Tanaka di Indonesia hanya terdapat kendaraan bermotor produksi luar Asia yang turun ke jalan.²¹ Seperti produk Australia, AS, Jerman Barat, Perancis, Swedia, bahkan juga Negara-negara Eropa Timur. Dan hanya sepeda-sepeda motor Honda dan buatan Jepang lainnya yang telah mulai memberanikan diri untuk keluar dari tempat persembunyiannya, akan tetapi mobil-mobil Toyota yang biasanya merajai jalanan masih tetap beristirahat dengan kata lain tidak memberanikan diri untuk turun ke jalan karena takut akan berakibat buruk nantinya. Untuk itu pada tanggal 18 Januari 1974 Menteri Penerangan Mashuri mengatakan bahwa aspirasi mahasiswa sudah ditampung pemerintah. Akibat dari demonstrasi ini yaitu adanya larangan adanya kegiatan-kegiatan politik di universitas-universitas, karena kegiatan-kegiatan politik biasanya akan menghasilkan demonstrasi dan demonstrasi akan menimbulkan kekacauan. Kekacauan akan menimbulkan terganggunya stabilitas nasional yang dapat mengganggu jalannya pembangunan.²²

5. Utusan Indonesia

a. Artikel 1

Dalam surat kabar Utusan Indonesia dikatakan bahwa mahaguru-mahaguru Korea Selatan terkesan oleh kemajuan Ekonomi di bawah Presiden Soeharto.²³ Kesan ini disampaikan oleh mahaguru Korea Selatan ketika mengadakan kunjungan di Indonesia yang menyatakan bahwa kemajuan yang diperoleh Indonesia saat ini dalam upaya untuk memperbaiki keadaan ekonomi dalam waktu singkat telah berhasil membendung laju inflasi. Pada waktu itu, Menpen Boediardjo pada pertemuan itu juga telah memberikan berbagai keterangan mengenai peranan pers Indonesia dalam masa penanggulangan ekonomi dan juga organisasi serta kemajuan-kemajuan yang dicapai pers Indonesia selama ini.

b. Artikel 2

Artikel ini memuat tentang penetapan P.T.2 modal asing.²⁴ dimana pada tanggal 31 Desember 1968 Departemen Kehakiman telah mengeluarkan surat-surat penetapan untuk usaha Perseroan Terbatas dalam

rangka Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 tentang penanaman modal asing sebanyak 73 yang pada tahun 1968 sebanyak 13 Akte Pendirian dan 2 Akte Perubahan. Sedangkan pada tahun 1969 terdapat sebanyak 58 Akte Pendirian.

Di dalam artikel ini juga dijelaskan bahwa terdapat dua macam PMA yaitu PMA langsung (Straight Investment) sebanyak 21 buah, dan PMA campuran (Joint Investment) sebanyak 52 buah. Tercatat bahwa yang termasuk dalam PMA adalah barang-barang perindustrian, kehutanan, pertambangan farmasi, perdagangan, perumahan, industry plating, pengangkutan udara, perikanan (hasil laut), pertanian, perkebunan, pariwisata, alat-alat komponen, alat-alat kecantikan, mengeruk pelabuhan, dan perhotelan. Selain itu juga dijelaskan tentang jumlah PMA yang dilakukan oleh Negara-negara Eropa, Amerika, dan Jepang.

Dari artikel-artikel di atas, terdapat berbagai macam pemberitaan yang berhubungan dengan kebijakan ekonomi Pemerintah mengenai Penanaman Modal Asing. Dalam hal ini, setiap surat kabar mempunyai ciri khas masing-masing dalam melakukan pemberitaan. Penerapan sistem otoriter terhadap pers masa Orde Baru ini mengakibatkan surat kabar-surat kabar yang tidak setuju dengan tindakan Pemerintah dalam melakukan pemberitaan selalu menekankan pada kritikan-kritikan tajam. Akan tetapi pada masa ini pula pers tidak mampu berbuat yang sedemikian rupa, karena pers tidak dapat berfungsi sebagaimana fungsinya dengan baik, karena sesungguhnya pers merupakan penyalur aspirasi rakyat kepada pemerintah.

C. PENGEKANGAN DAN KEBEBASAN PERS MASA ORDE BARU

1. Pengekangan dan Pembredelan Pers Masa Orde Baru

Pers sebagai pilar keempat demokrasi di samping legislative, eksekutif, dan yudikatif memegang peranan yang sangat penting dalam berjalannya kehidupan bernegara. Pers berperan untuk menjaga keseimbangan antara pilar-pilar penyelenggaraan Negara, serta menjadi sarana bagi masyarakat untuk mengawasi jalannya pemerintahan. Sejak lahirnya UU Pokok Pers tahun 1966, terdapat sebuah kemajuan dalam masalah

²¹ *Bis-Bis Kota Sudah Berjalan Lagi*, Sinar Harapan, Kamis 17 Januari 1974

²² *Aspirasi Mahasiswa Sudah ditampung Pemerintah*, Sinar Harapan 18 Januari 1974, Th. XIII No. 4096

²³ Utusan Indonesia 27 Januari 1970

²⁴ Utusan Indonesia 1970

kebebasan pers dengan ditiadaknya sensor dan pembredelan. Akan tetapi, ketentuan ini “dimandulkan” dengan adanya pasal dalam undang-undang yang sama menyatakan bahwa masih diperlukannya SIT.²⁵

Masa Orde Baru, pers Indonesia sempat mengalami dua kondisi yang bertolak belakang. Menurut para jurnalis senior seperti Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar, peristiwa Malari yang terjadi pada 15 Januari 1974 merupakan sebuah titik balik pers Indonesia. Sebelum Malari, orientasi media massa mengarah pada kepentingan umum, kepentingan rakyat kecil, serta memperjuangkan hak asasi manusia dan tegaknya hukum. Namun, setelah terjadinya peristiwa Malari, pers Indonesia tidak lebih dari sekedar *Press Release* pemerintah, bahkan buletin pemerintah.²⁶

Rezim orde baru menggunakan pers sebagai salah satu instrument untuk melanggengkan kekuasaan dan menutup celah bagi oposan melalui rekayasa isu ataupun tekanan kepada lembaga pers, wartawan, bahkan keluarga mereka.²⁷ Padahal kebebasan pers merupakan salah satu pilar terpenting dalam proses demokrasi. Tanpa adanya kebebasan pers, demokratisasi kehidupan social-politik akan sulit untuk terlaksana. Penguasa dapat dengan mudah melakukan tindakan sewenang-wenang menghukum masyarakat yang tidak sependapat, dan kehidupan masyarakat akan berlangsung dengan menakutkan karena kebebasan untuk bersuara dan berekspresi dibungkam.²⁸

Posisi pers di Indonesia terhadap pemerintahan bergantung pada sikap pemilik media massa. Pers yang tidak mempunyai kepentingan politis, ideologis maupun financial dengan pemerintah serta menjunjung tinggi kemerdekaan pers akan lebih memilih sebagai instrument media yang independen. Sebaliknya pers yang memposisikan diri sebagai mitra di dalam pemerintahan apabila pemilik media tersebut berasal dari kalangan pemerintah atau pemilik media dari luar pemerintah tetapi mempunyai kepentingan tertentu terhadap pemerintah, maka pemerintahan akan semakin kuat karena pers dijadikan sebagai alat kekuasaan Negara.²⁹

Awal Orde baru, pemerintah mengeluarkan UU Pokok Pers No.11/66 jo. UU No. 4 1967. Pers dikatakan sebagai alat untuk revolusi bangsa berfungsi untuk

kemasyarakatan yang bersifat aktif, dinamis kreatif, edukatif, dan informatif dalam kehidupan bangsa Indonesia. Namun, dalam praktiknya, UU ini justru menimbulkan berbagai kontroversi akibat terlalu besarnya pertimbangan politik daripada pertimbangan untuk menegakkan perundang-undangan pers. Dalam UU Pokok Pers tidak dinyatakan mengenai tidak diperlukannya lagi SIT, akan tetapi dalam pelaksanaannya terdapat ketentuan agar setiap penerbitas harus mempunyai SIT dan SIC (Surat Izin Cetak). Dengan adanya SIT dan SIC semakin mempermudah pemerintah untuk memantau pemberitaan pers. Dengan keotoriteran orde baru terhadap pers, banyak media massa yang merasa khawatir keberadaannya akan hilang apabila tidak mengikuti sistem yang berlaku. Untuk mempertahankan keberadaannya, maka pers tidak jarang banyak untuk memilih jalan tengah yaitu pers bersikap terpaksa untuk “mendua” terhadap suatu permasalahan yang berkaitan erat dengan pemerintahan dan tingkat kepekaan social masyarakat.³⁰

Pemerintah melakukan control dengan sangat ketat terhadap pers pada masa ini. Kontrol dilakukan dengan tujuan agar aktivitas pers tidak menyimpang, apalagi sampai bertentangan dengan kepentingan-kepentingan pemerintahan. Negara melakukan berbagai macam cara untuk melakukan control terhadap pers, di antaranya yaitu dengan cara membangun regulasi untuk mengatur aktivitas pers, dalam bentuk perundang-undangan, perizinan, penempatan posisi organisasi pers sebagai korporasi Negara, pembredelan, dan lain-lain. Dengan kondisi demikian, jelas bahwa pers sangat mengalami banyak kesulitan untuk melaksanakan fungsinya secara baik. Tidak hanya itu, di dalam operasionalisasi dari regulasi yang ada, seperti untuk menetapkan batasan-batasan tentang mana yang “benar” dan mana yang “salah” sangat tergantung pada interpretasi pemerintah.

Adanya korupsi yang menjamur masa orde lama, muncul kembali masa orde baru. Masyarakat kembali menyaksikan tindakan korupsi yang dilakukan oleh kalangan pejabat Negara dan birokrasi juga tumbuh merajalela. Masalah korupsi ini kemudian diberitakan oleh pers. Tajuk-tajuk dari berbagai surat kabar yang

²⁵ Swantoro dan Atmakusumah dalam Surjomiharjo (Ed), *Garis Pembredelan Pers dalam Sejarah Indonesia*, 2002, Jakarta: Kompas, hlm. 181-185

²⁶ Ahmad Zaini Akbar, *Pers Indonesia 1966-1974*, 1995, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 1-5

²⁷ Sudjatmiko dalam Hidayat, dkk, *Pers dalam Revolusi Mei, Runtuhnya sebuah Hegemoni*, 2000, Jakarta: Gramedia, hlm. 250-252

²⁸ Daniel Dhakidae, *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara*, 2002, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 7

²⁹ Sam Abede Pareno, *Media Massa Antara Realitas dan Mimpi*, 2005, Surabaya: Papyrus, hlm. 53

³⁰ Harsono Suwardi, *Peranan Pers dalam Politik di Indonesia*, hlm. 93

terbit banyak yang menilai, mempersoalkan dan mengancam aktivitas korupsi tersebut. Dalam hal ini media massa meminta supaya pemerintah memperhatikan dan menghentikan aktivitas korupsi dan menindak dengan tegas para pelaku korupsi.³¹

Tidak hanya masalah korupsi, masalah-masalah mengenai kebijakan pemerintah untuk menarik investor asing dengan Penanaman Modal Asing juga dianggap sangat meresahkan dan bahkan merugikan pengusaha pribumi. Sehingga yang terjadi, adalah banyaknya pemberitaan mengenai korupsi dan sistem kebijakan-kebijakan pemerintah orde baru yang dimuat hampir diseluruh surat kabar di Indonesia. Koran-koran semakin gencar mengkritik pemerintah, kecuali surat kabar yang berafiliasi dengan kelompok militer. Koran *Indonesia Raya*, *Majalah Tempo*, *Pedoman* juga menjadi garda terdepan surat kabar dalam mengawal kebijakan-kebijakan pemerintah yang dianggap tidak berpihak kepada masyarakat. Akibat pemberitaan tersebut, masyarakat semakin mengerti dan sadar serta geram dengan kinerja pemerintah orde baru. Dan mahasiswa menganggap bahwa pemerintah orde baru tidak jauh berbeda dengan pemerintahan orde lama.³²

2. Kebebasan Pers di Indonesia

Kebebasan pers muncul dari pemerintah yang menerapkan peraturan pemerintah No.77 tahun 1954 yang menegaskan tentang pencabutan peraturan yang membatasi kebebasan pers, yaitu *Persbredel Ordonantie* (*Staatsblad* 1931 Nr.394 jo. *Staatsblad* 1932 Nr.44) yang terjadi pada 2 Agustus 1954 akibat tindakan yang dilakukan oleh kelompok buruh dan Pemerintah.³³ Alasan dari pencabutan *Persbredel Ordonantie* ini dikarenakan tidak sesuai lagi dengan UUDS 1950 pasal 19 dan pasal 33 yang diterapkan di Indonesia. Isi dari pasal 19 yaitu menyebutkan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat. Pasal 33 menyebutkan bahwa melakukan hak-hak dan kebebasan-kebebasan yang semata-mata untuk menjamin pengakuan terhadap hak-hak serta kebebasan-kebebasan orang lain.³⁴

Orde Baru mulai memainkan intrik politik hegemoninya melalui modal-model pembinaan. Terdapat dua arah binaan yang dapat diamati; Pertama, menghimbau untuk melarang pers memberitakan

peristiwa atau isu tertentu dengan segala macam alasan dan pembenaran, serta menunjukkan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh pers. Pada kenyataannya pers pada masa itu sangat dekat dengan logika self-censorship, baik mendapat paksaan dari pemerintah maupun murni keinginan dari pemimpinya. Kedua, munculnya SIUPP. Hal ini dikarenakan Orde Baru sangat ketat dalam hal pengawasan terhadap pers, karena mereka tidak menghendaki ketika Pemerintahan menjadi terganggu akibat dari pemberitaan di media-media massa. Sehingga fungsi pers sebagai transmisi informasi yang obyektif tidak dapat dirasakan lagi, padahal dengan adanya transmisi informasi diharapkan pers mampu menjadi katalisator bagi perubahan politik ataupun social. Pers yang mempunyai fungsi sebagai katalisator bahkan hilang sama sekali pada masa orde baru. Dikatakan bahwa kebebasan pers pada waktu itu ternyata tidak berhasil dalam mendorong perubahan politik menuju suatu tatanan masyarakat yang demokratis, tetapi justru mendorong resistensi dan represi Negara.³⁵

Segala bentuk penerbitan berada dalam pengawasan pemerintah melalui Departemen Penerangan. Lembaga pers menginginkan tetap eksis, maka harus memberitakan hal-hal yang baik tentang pemerintahan. Pers seakan-akan dijadikan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaannya, sehingga pers tidak menjalankan fungsi yang sesungguhnya sebagai pendukung dan pembela masyarakat. Secara singkat dapat dikatakan bahwa pers pada orde baru mendapatkan perlakuan yang semu walaupun dalam payung hukum kebebasan bersuara, berekspresi, ratifikasi hukum internasional dan UU pers yang mengizinkan adanya kebebasan pers. Terjadi banyak media yang dibredel (dilarang terbit), seperti *Kompas*, *Tempo*, *Merdeka*, *Sinar Harapan*, *Pelita*, *Indonesia Raya* dan lain-lain. Pemerintah memaksa para pemilik media untuk menandatangani perjanjian untuk tidak mengkritik pemerintah dan bisnis keluarga kepala Negara.

Janji yang dilayangkan oleh pemerintah Orde baru kepada media untuk memberikan kebebasan ternyata tidak dijalankan dengan baik, justru tindakan yang bertentangan seperti pengekanan pembredelan, pengawasan yang ketat dilakukan oleh pemerintah untuk melindungi dan melanggengkan kekuasaannya. Sehingga yang terjadi pers tidak dapat melaksanakan

³¹ Agus Zaini Abar, *Kisah Pers Indonesia*, 1996, Yogyakarta: LKiS, hlm. 18

³² Atmakusumah, *Mochtar Lubis dan Indonesia Raya*, 1992, Jakarta: Penerbit Harian Kompas.

³³ Lembar Negara Republik Indonesia, Tentang Pencabutan (*Staatsblad* 1931 Nr.394 jo. *Staatsblad* Nr.44), tahun 1954

³⁴ Ensiklopedia Indonesia, "Hak-hak dan Kebebasan-Kebebasan Dasar Manusia" (W. Van Hoeve, Bandung: W. Van Hoeve, tanpa tahun, bab V), hlm. 10

³⁵ Abar Ahmad Zaini, 1994, *Kekecewaan Masyarakat dan Kebebasan Pers*, Prisma, Jakarta: LP3ES, hlm. 23

fungisinya dengan baik. Pers yang pada dasarnya berfungsi sebagai penyampai aspirasi rakyat tidak dapat melayani dengan semestinya. Pers mendapatkan kebebasannya ketika masa Reformasi, yaitu sebagai reaksi dari kesalahan-kesalahan pemerintah orde baru yang pada waktu itu banyak terjadi KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Pers bebas untuk menyampaikan aspirasinya, dan pers bebas untuk melakukan pemberitaan apapun seputar pemerintahan asalkan berdasar oleh fakta yang ada.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pertumbuhan pers di Indonesia mengalami kebebasan yang ditandai dengan lahirnya PWI pada tanggal 9 Februari 1946. PWI menempatkan diri sebagai suatu organisasi perjuangan bersama dengan organisasi-organisasi lainnya. Kebebasan pers muncul ketika pemerintah menerapkan peraturan pemerintah No.77 tahun 1954 yang menegaskan tentang pencabutan peraturan yang membatasi kebebasan pers, yaitu *Persbredel Ordonantie* (*Staatsblad* 1931 Nr.394 jo. *Staatsblad* 1932 Nr.44) yang terjadi pada 2 Agustus 1954 akibat tindakan yang dilakukan oleh kelompok buruh dan Pemerintah. Munculnya suatu gagasan untuk membentuk suatu organisasi wartawan ini dimulai ketika sejumlah wartawan Indonesia berkumpul di Yogyakarta dan dilakukannya kongres tahun 1946 dengan hasil yaitu terbentuknya panitia untuk mengurus bahan-bahan kebutuhan penerbitan pers.

Pada masa orde baru memiliki nasib yang sangat mengkhawatirkan yaitu pers harus mematuhi rambu-rambu yang dibuat oleh Negara. PWI digunakan sebagai suatu kekuatan politik dan turut mencengkeramkan kuku-kukunya pada kebebasan pers di Indonesia. Pers yang seharusnya bersuka cita menyambut kebebasan justru mendapat berbagai tekanan dari Pemerintah. Hal tersebut juga terlihat ketika terjadi kasus pembredelan pada beberapa media massa nasional yang sempat nyaring bunyinya.

Dalam upaya untuk mempertahankan kepemimpinannya, Soeharto menggunakan berbagai cara yang bersifat menekan pada semua pihak yang melawannya. Tindakan tersebut banyak sekali mendapat kritikan dari berbagai pihak, karena secara umum apa yang dikatakan Soeharto dengan gaya kepemimpinannya adalah demokrasi pancasila tidak lain hanyalah proyek kekuasaan dan dominasi besar-besaran atas kesadaran masyarakat.

Pers melihat bahwa model kepemimpinan yang dilakukan oleh Soeharto tersebut akan memberantas kebebasan masyarakat dan terlebih juga akan

menghancurkan organisasi pers itu sendiri. Tidak heran apabila Orde Baru sangat menekan pers, karena pers dianggap sebagai penghalang bagi lahirnya demokrasi pancasila yang hegemonik dan dominatif. Segala bentuk penerbitan berada dalam pengawasan pemerintah melalui Departemen Penerangan. Lembaga pers menginginkan tetap eksis, maka harus memberitakan hal-hal yang baik tentang pemerintahan. Pers seakan-akan dijadikan sebagai alat untuk mempertahankan kekuasaannya, sehingga pers tidak menjalankan fungsi yang sesungguhnya sebagai pendukung dan pembela masyarakat.

Gagasan yang dibuat pada awal pemerintah Orde baru melalui Ketetapan MPRS No.XXIII/MPRS/1966 dan UU No. 1 tahun 1967 yang bertujuan untuk menciptakan kestabilan politik, ekonomi, dan social berdampak pada pemaksaan pada setiap institusi yang tidak mau bergabung dengan langgam politik yang diinginkan oleh rezim akan ditindas dan disingkirkan atas nama komitmen pada stabilisasi ekonomi dan politik. Meskipun pembangunan ekonomi dengan cara menarik para investor ini membawa perubahan terhadap pertumbuhan ekonomi, akan tetapi juga menimbulkan masalah serius terhadap matinya usaha kecil di kalangan masyarakat.

Kritikan yang dilakukan pers terhadap pemerintah pada masa itu, menjadikan para pemimpin lembaga pers diberikan pengawasan dan teguran yaitu sebuah pilihan untuk tunduk kepada pemerintah atau mendapat pengekangan dengan dicabut SIUPP-nya dibawah pengawasan Departemen Penerangan. Lembaga pers, PWI digunakan sebagai salah satu kekuatan dalam berpolitik untuk mempertahankan kekuasaan Orde baru. Dan setelah terjadinya peristiwa Malari 15 Januari 1974, pemerintah orde baru melakukan tindakan pembredelan sebanyak 12 penerbitan surat kabar melalui SIT dan para pemimpinnya diadili serta dipenjarakan.

B. SARAN

Dari hasil penelitian ini, disarankan supaya masyarakat lebih jeli dalam memilih dan memilah berita serta lebih praktis dalam memaknai pesan yang disampaikan dalam suatu berita. Pengaruh yang diterima media kadang akan membuat pergeseran makna yang mestinya dapat disadari dengan baik oleh masyarakat. Dan untuk penelitian selanjutnya, dapat digunakan peristiwa lain dalam meneliti pembingkai berita oleh media massa, bukan hanya berita tentang politik akan tetapi juga bisa dikembangkan ke jenis-jenis berita lainnya, misalnya bencana alam ataupun yang lainnya.

DAFTAR PUSTAKA**Arsip:**

- Ketetapan MPRS No.XXIII/MPRS/1966 tentang Pembaharuan Kebijakan Landasan Ekonomi Keuangan dan Pembangunan Lembar Negara Republik Indonesia, Tentang Pencabutan (Staatsblad 1931 Nr.394 jo. Staatsblad Nr.44), tahun 1954
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1967 Tentang Penanaman Modal Asing

Surat Kabar:

- Harian Indonesia raya, Australia Mengetjam Tjara Djepang Memberikan Bantuan Kepada Indonesia. 30 November 1968
- Harian Rakjat, Oktober 1965
- Kompas, Penanaman modal asing agar diprioritaskan pada usaha-usaha yang menampung pekerja. 23 Januari 1971
- Kompas, Kamis 10 Januari 1974. No. 163 Th. Ke-IX
Kompas. Jakarta: 31 Januari 1974
- Kompas, Kamis 13 Februari 1974. No. 191 Th. Ke-IX
- Kompas, 29 Juni 1966, Penyunting Redaksi Ekonomi Harian Kompas, 1982
- Pikiran Rakjat. 7 Januari 1971
- Sinar Harapan, 18 Januari 1974. No. 4096 Th. XIII
- Sinar Harapan, Kamis 17 Januari 1974. No. 4095 Th. XIII
- Utusan Indonesia. 1969
- Utusan Indonesia, 27 Djanuari 1970

Buku:

- Agus Zaini Abar, *Kisah Pers Indonesia*, 1996, Yogyakarta: LKiS
- Ahmad Zaini Akbar, *Pers Indonesia 1966-1974*, 1995, Jakarta: Rajawali Pers
- Ahmad Zaini Akbar, 1994, *Kekecewaan Masyarakat dan Kebebasan Pers*, Prisma, Jakarta: LP3ES
- Arifin Marzuki, *Peristiwa 15 Januari 1974, 1974*
- Atmakusumah, *Mochtar Lubis dan Indonesia Raya*, 1992, Jakarta: Penerbit Harian Kompas.
- Daniel Dhakidae, *Cendekiawan dan Kekuasaan dalam Negara*, 2002, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Erman Rajagukguk, *Indonesianisasi Saham*, 1985, Jakarta: Rineka Cipta
- Harsono Suwardi, *Peranan Pers dalam Politik di Indonesia*
- Jakob Oetama, dkk, *Perspektif Pers Indonesia*, 1992, Jakarta: LP3ES
- Ny, C.F.G. Sunaryati Hartono, *Beberapa Masalah Transnasional Dalam Penanaman Modal Asing di Indonesia*, 1979, Bandung: Binacipta Bandung.

- Sam Abede Pareno, *Media Massa Antara Realitas dan Mimpi*, 2005, Surabaya: Papyrus
- Soebagijo I.N, *Sejarah Pers Indonesia*,1977, Jakarta: Dewan Pers
- Sudjatmiko dalam Hidayat, dkk, *Pers dalam Revolusi Mei, Runtuhnya sebuah Hegemoni*, 2000, Jakarta: Gramedia
- Swantoro dan Atmakusumah dalam Surjomiharjo (Ed), *Garis Pembreidelan Pers dalam Sejarah Indonesia*, 2002, Jakarta: Kompas
- Widjojo Nitisastro, "Rencana Pembangunan Lima Tahun", Administrasi Negara, No.3 Tahun X, November 1970
- Yogaswara, *Dalang Peristiwa 15 Januari 1974 (Malari)*, 2009, Yogyakarta: PT. Buku Kita.

Jurnal:

- Ensiklopedia Indonesia, "Hak-hak dan Kebebasan-Kebebasan Dasar Manusia" (W. Van Hoeve, Bandung: W. Van Hoeve, tanpa tahun, bab V)
- Ning Rahayu, Kebijakan Investasi Asing (Foreign Direct Investmen) di Indonesia dan Vietnam. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi, Bisnis & Birokrasi*, Vol.13, No.1 Januari 2005.